BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN

4.1 Norma-Norma yang digunakan KPU Provinsi Jawa Barat sebagai Dasar Aturan didalam Menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2010

Norma-norma yang diterapkan pada lembaga KPU merupakan norma-norma yang tertulis dalam peraturan yang berlaku. Kode etik berperan penting didalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh setiap aparat, sehingga kode etik pun dijadikan sebagai suatu norma serta aturan yang tidak bisa pisahkan. Kode etik didefinisikan sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) didalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan sehari-hari. PNS sebagai komunitas penting dalam struktur pemerintahan juga meski memiliki norma. Berbeda dengan norma sosial pada umumnya yang tidak tertulis, norma sebagai PNS dibuat tertulis sebagai panduan sekaligus sebagai pengikat tata laku yang seharusnya mereka lakukan atau apa-apa yang tidak boleh mereka lakukan. Norma untuk PNS telah diformulasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS. Untuk memperjelas dan mempertegas tentang norma PNS, Pemerintah menerbitkan aturan tentang kewajiban dan larangan untuk PNS sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Didalam

Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 diatur berbagai etika yang mesti dijaga oleh setiap PNS, dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

Aparat KPU sebagai seorang PNS pun harus mengikuti etika dalam bernegara. PNS sebagai warga negara sangat terkait erat dengan eksistensi dan kejayaan bangsa dan negara, maka PNS harus memahami dan menerapkan etika dalam bernegara yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan bernegara,
c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas.
e. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
f. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijaksanaan dan program Pemerintah.
g. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efesien dan efektif.
h. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Norma-norma dalam berorganisasi pun mesti di taati oleh setiap aparat KPU sebagai seorang PNS dan hal ini juga berkaitan erat dengan bagaimana etika aparat didalam berorganisasi. Etika dalam berorganisasi sebagai bagian dari organisasi pada masing-masing unit kerjanya, PNS hendaknya menjaga etika dalam berorganisasi yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia.
c. Melaksanakan setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
d. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi.
e. Menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan.
f. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.
g. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja.
h. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
i. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Norma-norma pun tidak lepas dari sikap kepada sesama aparat KPU Provinsi Jawa Barat sebagai PNS. Etika kepada sesama PNS perlu dijalankan untuk membangun kerjasama dan soliditas antar pegawai, para PNS hendaknya memahami dan mengaplikasikan etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil yang meliputi:

a. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan.
b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama pegawai negeri sipil.
c. Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi.
d. Menghargai perbedaan pendapat.
e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat pegawai negeri sipil.
f. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama pegawai negeri sipil.
g. Berhimpun dalam satu wadah korps pegawai republik indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua pegawai negeri sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1980, setiap pegawai negeri harus “disiplin” yakni disiplin dalam ucapan, tulisan dan perbuatan baik di dalam maupun di luar jam kerja. Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan di hadapan atau dapat didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman, atau alat komunikasi lainnya.Tulisan adalah pernyataan pikiran dan atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan, dan lain-lain yang serupa dengan itu. Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan. Termasuk pelanggaran disiplin adalah setiap perbuatan memperbanyak

mengedarkan, mempertontonkan, menempelkan, menawarkan, menyimpan, memiliki tulisan atau rekaman yang berisi anjuran atau hasutan untuk melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, kecuali apabila hal itu dilakukan untuk kepentingan dinas.

Terdapat kewajiban serta larangan aparat KPU Provinsi Jawa Barat sebagai PNS berdasarkan Pasal 2 PP No. 30 Tahun 1980. Adapun kewajiban PNS tersebut diantaranya :

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.
2. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain.
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Pegawai Negeri Sipil.
4. Mengangkat dan mentaati sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menyimpan rahasia Negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
6. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum.

7. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
8. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara.
9. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil.
10. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil.
11. Mentaati ketentuan jam kerja.
12. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya.
14. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.
15. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
16. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.
17. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya.
18. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
19. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengem-bangkan kariernya.

20. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakanBerpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap sesama masyarakat.
21. Pegawai Negeri Sipil, dan terhadap atasan.
22. Hormat menghormati antara sesama warganegara yang memeluk Agama / kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang berlainan.
23. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
24. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
25. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.
26. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

Sedangkan larangan KPU Provinsi Jawa Barat sebagai PNS berdasarkan Pasal 3 PP No. 30 Tahun 1980 diantaranya :

1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, atau Pegawai Negeri Sipil.
2. Menyalahgunakan wewenangnya.
3. Tanpa izin Pemerintah menjadi Pegawai atau bekerja untuk negara asing.
4. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Negara.

5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara secara tidak sah.
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
7. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya.
8. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
9. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk kepentingan jabatan.
10. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya.
11. Melakukan sesuatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani.
12. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

13. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang di-ketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
14. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Pemerintah.
15. Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya.
16. Memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatan usahanya tidak berada dalam ruang lingkup kekuasaannya yang jumlah dan sifat pemilikan itu sedemikian rupa sehingga melalui pemilik saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaan.
17. Melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi, maupun sambilan, menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas atau yang memangku jabatan eselon I.
18. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

Pelanggaran disiplin oleh aparat KPU Provinsi Jawa Barat sebagai PNS dikenakan sanksi sesuai besar kecilnya pelanggaran yang terdiri atas 3 (tiga) tingkatan yaitu hukuman disiplin ringan, sedang dan berat. Adapun

jenis hukuman bagi setiap aparat KPU Provinsi Jawa Barat sebagai PNS yang melanggar ketentuan ataupun peraturan tersebut diantaranya :

1. Teguran secara lisan,
2. Penundaan gaji,
3. Penurunan gaji,
4. Penurunan pangkat,
5. Pemberhentian dari jabatan, dan
6. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan KPU No. 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum, KPU didalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu mempunyai landasan kode etik dengan berpedoman pada :

1. Sumpah/janji jabatan sebagai Penyelenggara Pemilu.
2. Asas Penyelenggara Pemilu. dan
3. Peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Pemilu dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Sumpah atau janji anggota KPU Provinsi Jawa Barat merupakan suatu norma yang tak bisa dilepaskan dari setiap pekerjaannya sebagai Penyelenggara Pemilu. Adapun bunyi sumpah atau janji tersebut sesuai dengan Pasal 6 Peraturan KPU No. 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum yang bunyinya sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU Provinsi Jawa Barat dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu residen dan Wakil Presiden, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan”.

Setiap anggota KPU Provinsi Jawa Barat pun diharuskan menganut nilai-nilai dasar pribadi (*basic individual value).* Hal ini berdasarkan Pasal 7 Peraturan KPU No. 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum. Adapun nilai-nilai dasar pribadi tersebut diantaranya :

1. Terbuka, transparan dalam pergaulan internal maupun eksternal.
2. Kebersamaan, melaksanakan tugas memimpin KPU dan atau Bawaslu secara kolektif.
3. Berani mengambil sikap tegas dan rasional dalam membuat keputusan sulit dan atau tidak populis demi kepentingan jangka panjang KPU, Bawaslu dan Negara.

4. Integritas, mewujudkan perilaku yang bermanfaat.
5. Tangguh, tegar dalam menghadapi berbaga godaan, hambatan, tantangan, ancaman, dan intimidasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun.
6. Unggul, selalu meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pribadinya.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan KPU No. 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum, kode etik ini dimaksudkan untuk menjaga kemandirian, integritas, akuntabilitas dan kredibilitas Penyelenggara Pemilu. Kode etik ini bertujuan untuk memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Norma-norma KPU Provinsi Jawa Barat, selain yang dijelaskan diatas juga terdapat prinsip-prinsip dasar KPU Provinsi Jawa Barat sebagai Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan pada Pasal 11 Peraturan KPU No. 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum, yaitu :

1. Menggunakan kewenangan berdasarkan hukum.
2. Bersikap dan bertindak nonpartisan dan imparsial.
3. Bertindak transparan dan akuntabel.
4. Melayani pemilih menggunakan hak pilihnya.
5. Tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan.
6. Bertindak profesional.
7. Admnistrasi Pemilu yang akurat.

KPU Provinsi Jawa Barat pun wajib mengikuti aturan Standar Perilaku Organisasi (SPO) yang ditetapkan oleh pemerintah. Penetapan standar perilaku organisasi penting dirumuskan sebagai wujud *good governance* khususnya di KPU Provinsi Jawa Barat. Setiap Pegawai wajib mengikuti, menjalankan, dan menjaga prinsip-prinsip SPO yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Kepastian hukum

yaitu KPU Provinsi Jawa Barat sebagai pelaksana Pemilu didalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kebijakan organisasi.

2. Keterbukaan

yaitu KPU Provinsi Jawa Barat sebagai pelaksana Pemilu didalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus membuka diri dan memberi akses kepada masyarakat dalam melaksanakan hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang manajemen, kinerja, dan pelaksanaan tugas, serta fungsi organisasi, tanpa melanggar ketentuan yang berlaku dan asas kerahasiaan jabatan.

3. Kepentingan umum

yaitu KPU Provinsi Jawa Barat sebagai pelaksana Pemilu didalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus mendahulukan kepentingan bersama dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

4. Akuntabilitas

yaitu KPU Provinsi Jawa Barat sebagai pelaksana Pemilu didalam melaksanakan tugas dan kewajibannya pada setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan atau masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Proporsionalitas

yaitu KPU Provinsi Jawa Barat sebagai pelaksana Pemilu didalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus mengutamakan kepentingan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi dengan tetap memperhatikan adanya kepentingan yang sah lainnya secara seimbang.

6. Efektifitas

yaitu KPU Provinsi Jawa Barat sebagai pelaksana Pemilu didalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus memperhatikan dan mempergunakan cara yang tepat untuk memperoleh hasil yang optimal.

7. Efisiensi

yaitu KPU Provinsi Jawa Barat sebagai pelaksana Pemilu didalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus memperhatikan dan mempergunakan waktu dan sumber daya lainnya seoptimal mungkin dalam menyelesaikan tugas.

Implementasi norma-norma yang berupa peraturan-peraturan serta Standar Perilaku Organisasi sebagaimana terinci diatas diwujudkan dalam bentuk ucapan, tulisan, sikap, perilaku, dan atau tindakan KPU Provinsi

Jawa Barat didalam menjalankan tugas serta kewajibannya sebagai Penyelenggara Pemilu khususnya dalam melaksanakan tugasnya pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang telah berakhir diakhir Agustus lalu.

4.2 Konsep yang digunakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu didalam Pemilukada di Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2010

Konsep KPU Provinsi Jawa Barat sebagai penyelenggara Pemilu didalam menjalankan tugas serta kewajibannya tidak lepas dari norma atau peraturan-peraturan KPU didalam melaksanakan tugas dan kewajibannya itu sendidir, sehingga bisa dikatakan konsep KPU mengakar atau masih tetap berpedoman pada norma atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan mengenai tata cara penyelenggaraan Pemilu itu sendiri.

Adapun konsep KPU didalam menjalankan tugas serta kewajibannya berpedoman pada asas-asas Pemilu yang ditegaskan didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilu yaitu :

1. Langsung

Asas langsung maksudnya adalah rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

2. Umum

Asas umum maksudnya yaitu pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

3. Bebas

Asas bebas maksudnya bahwa setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun.

4. Rahasia

Asas rahasia maksudnya adalah dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun.

5. Jujur

Asas jujur maksudnya adalah dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau pemilu, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap jujur.

6. Adil

Asas adil maksudnya bahwa setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan dari pihak mana pun.

Adapun menurut Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas :

1. Mandiri

Asas mandiri maksudnya ialah bersifat independen bebas dari segala bentuk pengaruh atau intervensi pihak lain yang dapat mengurangi kemampuan penyelenggara dalam melaksanakan tugas serta fungsinya

2. Jujur

Asas jujur maksudnya adalah dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau pemilu, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap jujur.

3. Adil

Asas adil maksudnya bahwa setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan dari pihak mana pun.

4. Kepastian hukum

Asas Kepastian hukum maksudnya yaitu didalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara

5. Tertib penyelenggara pemilu

Asas tertib penyelenggara Pemilu maksudnya ketertiban merupakan landasan awal yang perlu dijiwai oleh setiap penyelenggara Pemilu.

6. Kepentingan umum

Asas kepentingan umum maksudnya adalah lebih mementingkan kepentingan secara umum dibanding untuk hal-hal untuk kepentingan individual atau kepentingan pribadi. Proporsionalitas, yang berarti Asas yang lainnya seperti Profesionalitas, yang berarti Akuntabilitas, yang berarti dapat Pemilu.

7. Keterbukaan

Asas keterbukaan maksudnya adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Terbuka dalam setiap hal pengerjaannya sehingga intensitas kepercayaan terhadap hasil Pemilu tetap terjaga.

8. Proporsionalitas

Asas proporsionalitas maksudnya adalah dapat meletakkan segala kegiatan sesuai dengan konteks atau tujuan kegiatan tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negara, institusi, maupun aparatur pemerintah yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial, dan etika institusional.

9. Profesionalitas

Asas profesionalitas mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Benar, tepat serta cepat didalam pengerjaan segala pekerjaan menyangkut proses pelaksanaan Pemilu, sehingga nampak suatu pengerjaan yang profesional didalam bidangnya.

10. Akuntabilitas

Asas akuntabiltas maksudnya adalah dapat menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta setiap pekerjaan dari suatu tugas sebagai penyelenggara Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.

11. Efesiensi

Asas efesiensi maksudnya adalah tepat guna dari suatu pencapaian tujuan akan suatu proses yang dilakukan pada penyelenggaraan pemilu.

12. Efektivitas

Asas efektivitas maksudnya adalah hasil guna dari suatu pencapaian tujuan akan suatu proses yang dilakukan pada penyelenggaraan pemilu.

Kedua belas (12) asas ini merupakan pedoman yang wajib bagi setiap aparat KPU Provinsi didalam menjalankan tugas serta kewajibannya sebagai penyelenggara. Salah satu sifat penting dari kelembagaan penyelenggara pemilu adalah sifat mandiri. Sifat mandiri berarti bebas dari segala bentuk pengaruh atau intervensi pihak lain yang dapat mengurangi kemampuan penyelenggara pemilukada dalam melaksanakan pemilu yang luber dan jurdil. Sifat mandiri juga sering disebut dengan sifat independen. Kemandirian atau independensi

penyelenggara pemilukada melekat baik pada kelembagaan maupun fungsi yang dijalankan. Upaya menjamin kemandirian penyelenggara pemilukada dilakukan sejak proses rekrutmen,pelaksanaan tugas hingga pertanggungjawaban. Mekanisme dan proses rekrutmen harus dapat menjamin bahwa anggota yang akan terpilih nantinya dapat bertindak secara mandiri sesuai dengan fungsi yang akan dijalankan.

Asas jujur dan adil KPU Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya sebagai penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi tahun 2010 memiliki andil yang sangat besar peranannya didalam menjaga stabilitas proses pelaksanaan pada waktu itu. KPU Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan Pemilu, dan setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau pemilu, pemilih serta semua pihak yang terkait dituntut untuk bersikap jujur dan adil didalam memperlakukan setiap pemilih dan peserta pemilu untuk bisa mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan dari pihak mana pun.

Asas jujur dan adil diimplementasikan pada dua tataran, yaitu tataran aturan normatif penyelenggaraan pemilu dan tataran moralitas pelaksanaan pemilu. Tataran aturan normatif terdiri atas dua jenis, yaitu aturan yang bersifat preventif dan aturan yang bersifat represif. Aturan preventif berisi ketentuan tentang tindakan-tindakan yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam keseluruhan tahapan pemilu serta mekanisme penyelesaian apabila ada sengketa yang melanggar asas jujur dan adil. Adapun aturan represif adalah ketentuan yang memberikan

ancaman hukuman kepada pihakpihak yang melakukan tindakan tertentu, yang ditentukan sebagai pelanggaran karena bertentangan dengan asas jujur dan adil. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terdapat ketentuan yang memberikan ancaman sanksi administrasi dan sanksi pidana pemilu baik kepada pemilih,peserta, penyelenggara atau bahkan pejabat pemerintah.

Salah satu mekanisme untuk memastikan bahwa setiap suara rakyat dalam pemilu tidak dimanipulasi agar hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat adalah mekanisme peradilan perselisihan hasil pemilu (PHPU) yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi (MK). PHPU tidak sekadar mekanisme penyelesaian perbedaan perhitungan antara KPU dengan peserta pemilu. PHPU adalah mekanisme untuk memastikan bahwa tidak ada satu suara pemilih pun yang dimanipulasi, tidak ada calon yang terpilih karena mengambil suara dari peserta lain atau dengan menggelembungkan perolehan suara. Mekanisme perhitungan suara ditentukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS hingga rekapitulasi secara nasional oleh KPU.

Pada setiap tingkatan, perhitungan dan rekapitulasi dilakukan secara terbuka dengan dihadiri oleh para saksi peserta pemilu dan pemantau. Bahkan penyelenggara pemilu juga harus memberikan salinan berita acara dan salinan perhitungan atau rekapitulasi kepada setiap saksi peserta pemilu. Dengan demikian, sesungguhnya sangat kecil kemungkinan terjadinya perbedaan perhitungan antara KPU dengan peserta pemilu. Apabila terjadi perbedaan, kemungkinan terbesar adalah

karena adanya pelanggaran dengan memanipulasi suara pemilih. Hal itu jelas merupakan pelanggaran terhadap asas jujur dan adil. Lebih dari itu, hasil pemilu yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat tidak hanya terjadi karena manipulasi suara pada saat perhitungan, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran yang meluas, sistematis, dan terstruktur, yang mencederai asas jujur dan adil. Pemilu yang demikian adalah pemilu yang mengingkari prinsip kedaulatan rakyat itu sendiri sebagai roh konstitusi. Melalui wewenangnya, Mahkamah Konstitusi berperan memastikan bahwa hasil pemilu yang diumumkan KPU merupakan hasil dari pemilu yang benar-benar demokratis sesuai dengan asas jujur dan adil.

Asas-asas yang lain yang merupakan konsep KPU Provinsi Jawa Barat didalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yaitu Kepastian hukum, yang berarti asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara. Tertib penyelenggara pemilu, yang berarti ketertiban merupakan landasan awal yang perlu dijiwai oleh setiap penyelenggara Pemilu. Kepentingan umum, yang berarti lebih mementingkan kepentingan secara umum dibanding untuk hal-hal untuk kepentingan individual atau kepentingan pribadi. Keterbukaan, yang berarti membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Terbuka dalam setiap hal pengerjaannya sehingga intensitas kepercayaan terhadap hasil Pemilu

tetap terjaga. Proporsionalitas, yang berarti meletakkan segala kegiatan sesuai dengan konteks atau tujuan kegiatan tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negara, institusi, maupun aparatur pemerintah yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial, dan etika institusional.

Asas yang lainnya seperti Profesionalitas, yang berarti mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Benar, tepat serta cepat didalam pengerjaan segala pekerjaan menyangkut proses pelaksanaan Pemilu, sehingga nampak suatu pengerjaan yang profesional didalam bidangnya. Akuntabilitas, yang berarti dapat menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta setiap pekerjaan dari suatu tugas sebagai penyelenggara Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Efesiensi serta Efektivitas yang berarti tepat guna serta hasil guna dari suatu pencapaian tujuan akan suatu proses yang dilakukan sebagai penyelenggara Pemilu khususnya pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi tahun 2010 yang telah dilaksanakan. Kedua belas (12) asas ini merupakan pedoman yang wajib bagi setiap aparat KPU Provinsi didalam menjalankan tugas serta kewajibannya sebagai penyelenggara Pemilu.

Penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum khususnya KPU Provinsi Jawa Barat didalam

menjalankan tugas serta kewajibannya dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi tahun 2010 bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun. Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.

4.3 Perilaku KPU Provinsi Jawa Barat sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang Penting Kedudukannya dalam Pemilukada di Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2010

Perilaku KPU Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga independen penyelengggara Pemilu peranannya didalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi tahun 2010 berprinsip pada norma-norma serta konsep-

konsep sebagai seorang penyelnggara Pemilu, sehingga perilaku aparat KPU Provinsi Jawa Barat merupakan suatu kumpulan tindakan yang mencerminkan sikap yang berpedoman pada norma-norma serta konsep-konsep yang telah ditetapkan. Setiap aparat KPU Provinsi Jawa Barat dituntut untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma dan konsep-konsep yang telah ditetapkan. Memperhatikan hal tersebut sehingga setiap aparat KPU Provinsi Jawa Barat diharuskan mempunyai norma dasar pribadi sebagai pribadi dasarnya masing-masing, sehingga setiap aparat wajib menganut, membina, mengembangkan, dan menjunjung tinggi norma-norma dasar pribadi tersebut.

Adapun norma-norma dasar pribadi tersebut yang menjadi acuan perilaku KPU Provinsi Jawa Barat diantaranya :

1. Jujur

Setiap aparat atau pegawai KPU Provinsi Jawa Barat dituntut untuk berperilaku Jujur. Makna jujur disini adalah dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan. Setiap pegawai KPU Provinsi Jawa Barat hendaknya memelihara sifat jujur, baik kepada sesama pegawai, atasan, bawahan dan kepada para pengguna jasa. Implikasi sikap jujur secara personal akan mendatangkan ketenangan pegawai dalam bekerja dan secara institusional akan memperkuat soliditas organisasi. Pengaruh lainnya yang tidak kalah pentingnya dari sikap jujur ini adalah akan meningkatkan citra KPU Provinsi Jawa Barat di mata publik sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang profesional khususnya didalam menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi tahun 2010.

2. Terbuka

Setiap aparat atau pegawai KPU Provinsi Jawa Barat dituntut untuk berperilaku terbuka. Terbuka berarti transparan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai seorang penyelenggara Pemilu didalam proses pelaksanaannya serta terbuka dalam pergaulan internal maupun eksternal, sehingga komunikasi didalam melaksanakan tugas dan kewajiban dapat terlaksana dengan baik. Secara internal, yaitu dengan membangun sikap terbuka maka suasana kerja menjadi nyaman dan kerja sama antar pegawai menjadi semakin kuat. Secara eksternal, yaitu bila para pegawai bersikap terbuka kepada pengguna jasa baik mengenai *standar operating prosedur* (SOP) yang telah ditetapkan maupun pada hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik mengenai penyelenggaraan Pemilu, sehingga pada akhirnya citra KPU Provinsi Jawa Barat akan semakin meningkat.

3. Berani

Setiap aparat atau pegawai KPU Provinsi Jawa Barat dituntut untuk berperilaku berani. Makna berani disini berarti bersikap tegas dan rasional dalam bertindak dan berperilaku serta dalam membuat keputusan demi kepentingan negara, pemerintah, dan organisasi didalam melaksanakan tugas dan kewajibannya pada proses penyelenggaraan Pemilu. Keberanian pegawai KPU Provinsi Jawa Barat dalam membuat keputusan harus dilandasi pengetahuan dan sesuai dengan profesionalisme kerja sehingga resiko yang mungkin timbul dari keputusan tersebut tidak berimplikasi negatif pada pegawai bersangkutan, sehingga kinerja KPU

Provinsi Jawa Barat dapat terlaksana sesuai amanat negara yaitu tetap, nasional serta mandiri.

4. Tangguh

Setiap aparat atau pegawai KPU Provinsi Jawa Barat dituntut untuk berperilaku tangguh. Tangguh berarti tegar dan kuat dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman, dan intimidasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun. Para pegawai KPU Provinsi Jawa Barat mesti mempunyai ketahanan fisik, mental dan spiritual dalam pelaksanaan tugas. Hal ini dikarenakan terkadang pegawai mengalami tekanan dari oknum aparat ataupun dari oknum masyarakat yang menghendaki adanya penyimpangan dari peraturan yang berlaku. Tidak jarang dijumpai dalam pelaksanaan tugas, pegawai KPU Provinsi Jawa Barat mendapat iming-iming dari pihak eksternal untuk melakukan penyimpangan prosedur atau membuat kebijakan yang dapat merugikan keuangan negara. Dalam kondisi seperti ini pegawai harus kuat menghadapi godaan sehingga tidak tergelincir untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji, sehingga pesta demokrasi dapat berjalan secara jujur dan adil, yang dimana nantinya diharapkan tercipta suatu Pemilu yang demokratis, jujur dan adil.

5. Berintegritas

Setiap aparat atau pegawai KPU Provinsi Jawa Barat dituntut untuk mempunyai perilaku yang berintegritas didalam melaksanakan tugas serta kewajibannya sebagai penyelenggara Pemilu. Berintegritas berarti pegawai memiliki sikap dan tingkah laku yang bermartabat dan

bertanggung jawab. Integritas dapat juga diartikan dengan satunya kata dan perbuatan serta ketaatan pada organisasi. Pegawai KPU Provinsi Jawa Barat dituntut untuk memiliki sikap serta tingkah laku yang bermartabat dan bertanggung jawab sesuai dengan sumpah atau janjinya ketika dilantik. Hal ini merupakan suatu amanat nasional yang perlu diemban dengan baik supaya kedudukan KPU didalam menyelenggarakan Pemilu khususnya dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi tahun 2010 mempunyai peranan yang sangat penting sebagai suatu momen yang tidak bisa dilepaskan dari suatu pelaksanaan demokrasi yang diselenggarakan setiap lima (5) tahun sekali.

6. Profesional

Setiap aparat atau pegawai KPU Provinsi Jawa Barat dituntut untuk mempunyai sikap atau perilaku yang professional. Pengertian profesional adalah melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan atau keahlian serta mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Menjadi aparat yang bertugas pada dunia demokrasi dalam suatu Pemilu yang bersifat nasional menuntut adanya profesionalitas dalam pekerjaannya sehari-hari, sehingga amanat nasional tersebut tidak terabaikan. Sikap profesionalitas seorang aparat KPU Provinsi Jawa Barat sangatlah penting untuk dapat diimplementasikan oleh setiap pegawai. Hal ini mengingat suatu tanggung jawab KPU Provinsi Jawa Barat tidaklah ringan karena mencakup sebuah provinsi yang cukup luas. Profesionalitas, yang berarti mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Benar, tepat

serta cepat didalam pengerjaan segala pekerjaan menyangkut proses pelaksanaan Pemilu, sehingga kinerja KPU dapat terlaksana dengan baik.

7. Kompeten

Setiap aparat atau pegawai KPU Provinsi Jawa Barat dituntut untuk mempunyai sikap atau perilaku yang berkompeten. Kompeten berati ahli atau terampil. Pegawai KPU Provinsi Jawa Barat hendaknya selalu meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya di lapangan didalam memonitoring setiap pekerjaan serta setiap proses penyelenggaraan Pemilu khususnya dalam Pemilu BUpati dan WakilBupati Sukabumi tahun 2010. Dalam tataran praktis kompetensi pegawai KPU Provinsi Jawa Barat sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya didalam menyelenggarakan Pemilu supaya jalannya demokrasi dapat terlaksana dengan semestinya sesuai dengan amanat nasional.

8. Tangkas

Setiap aparat atau pegawai KPU Provinsi Jawa Barat dituntut untuk mempunyai sikap atau perilaku yang tangkas. Dalam melakukan pekerjaan pegawai KPU Provinsi Jawa Barat hendaknya dapat menuntaskan dengan cepat, tepat dan akurat. Cepat dalam menyelesaikan tugas tentu saja harus dibarengi dengan ketepatan dan keakuratan sehingga hasil kerja menjadi berkualitas. Kecepatan dan keakuratan pegawai dalam menyelesaikan tugas-tugas yang telah ditetapkan sangat berpengaruh kepada jalannya suatu proses demokrasi di Indonesia.

9. Jeli

Setiap aparat atau pegawai KPU Provinsi Jawa Barat dituntut untuk mempunyai sikap atau perilaku yang jeli. Pengertian jeli adalah melakukan pekerjaan dengan teliti dan mampu memandang potensi permasalahan kerja serta menemukan pemecahannya yang sesuai. Bidang tugas KPU Provinsi Jawa Barat yang berkaitan erat dengan penghitungan hasil suara Pemilu serta rekavitulasi hasil Pemilu menuntut kejelian pegawai agar hasil penghitungan suara dapat dengan akurat serta tepat, sehingga tidak terjadi kesalahan didalam suatu proses penetapan hasil penghitungan suara. Kejelian pegawai KPU Provinsi Jawa Barat dalam bertugas juga dapat menghindarkan masyarakat suatu konflik politik yang dapat merusak baik secara fisik maupun mental, serta melindungi masyarakat dari ketidak pastian keadaan jika terjadi suatu kesalahpahaman didalam suatu proses pelaksanaan Pemilu.

10. Independen

Setiap aparat atau pegawai KPU Provinsi Jawa Barat dituntut untuk mempunyai sikap atau perilaku yang independen. Independen berarti tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas serta kewajbannya didalam menyelenggarakan Pemilu. Dalam melaksanakan pekerjaan yang telah ditetapkan pegawai KPU Provinsi Jawa Barat hendaknya melaksanakan tugas secara bebas dan mandiri, tidak terpengaruh oleh pihak lain. Selain itu para pegawai juga harus bersikap adil tanpa memihak kepada orang perorang atau kelompok-kelompok tertentu. Agar pegawai mampu bersikap independen maka harus

dibangun sikap jujur dan berintegritas. Pegawai dapat bersikap independen bilamana mereka tidak memiliki hutang budi kepada para calon atau kandidat yang berpartisipasi untuk mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan sebagai seorang pejabat. Maka hendaknya para pegawai KPU Provinsi Jawa Barat tidak menerima segala pemberian dari pengguna jasa baik berupa uang, barang atau apapun bentuknya, sehingga pelaksanaan Pemilu dapat berjalan dengan jujur dan adil sesuai dengan amanat nasional yaitu supaya bersikap independen.

11. Sederhana

Setiap aparat atau pegawai KPU Provinsi Jawa Barat dituntut untuk mempunyai sikap atau perilaku yang sederhana. Pengertian sederhana adalah bersikap wajar dan atau tidak berlebihan dalam tugas dan kehidupan sehari-hari. Sikap sederhana dapat diwujudkan oleh pegawai KPU Provinsi Jawa Barat dengan melakukan penghematan dalam penggunaan sarana dan prasarana kantor yang ada. Penggunaan air, listrik, telelpon, kendaraan dinas dan sarana-sarana yang lain dimanfaatkan dengan secukupnya dan tidak berlebih-lebihan. Hendaknya dihindari penggunaan barang inventaris kantor untuk kepentingan pribadi sehingga pemborosan anggaran dapat dihindari.

Mencermati uraian diatas mengenai perilaku yang harus dimiliki oleh setiap aparat atau pegawai KPU Provinsi Jawa Barat. Implementasinya didalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi tahun 2010 terlaksana dengan cukup baik dengan tetap menjaga amanat nasional dengan baik. Akhirnya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi

tahun 2010 dapat terlaksana dengan baik berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta kerja keras aparat KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten Sukabumi serta semua pihak yang membantu atas kelancaran pengerjaan segala proses demokrasi lokal tersebut.